

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pernikahan

Secara etimologi kata Nikah (Kawin) mempunyai beberapa arti yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Adapun kata nikah secara terminology, menurut Imam Syafi" i Nikah yaitu akad yang denganya menjadikan halal hubungan seksual antara Pria dengan Wanita . Menurut Imam Hanafi Nikah yaitu Akad yang menjadikan halal hubungan seksual antara seorang pria dengan wanita.

Menurut Imam Malik Nikah adalah Akad yang yang mengandung ketentuan Hukum semata-mata untuk membolehkan *wathi* (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada dalam diri wanita yang boleh menikah denganya menurut Imam Hanafi Nikah adalah Akad dengan menggunakan lafaz Nikah atau *tazwij* untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.¹⁸ Pernikahan juga di bahas dan diatur oleh undang-undang, adapun Undang-Undang yang membahas mengenai Pernikahan yaitu Undang-Undang no 1 tahun 1974, di dalam Undang-Undang tersebut di ayat 1 menerangkan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang Pria dan seorang Wanita sebagai Suami Istri dengan tujuan membentuk Keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan Pernikahan menurut KHI adalah Akad yang sangat atau *miitsaaqan*

¹⁸ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2016), hlm: 94

gholiidhan untuk mentaati Perintah Allah SWT dan melaksanakan Ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan Rumah tangga yang Sakinah, Mawadah wa Rahmah. Dari penegrtian-pengertian diatas dapat diambil pengertian bahwa Pernikahan adalah Akad yang sangat kuat yang mengadung ketentuan-ketentuan Hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz Nikah dan kata-kata yang seksama dengan untuk membina Rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah. dan untuk mentaati Perintah Allah SWT dan melakukannya merupakan Ibadah.

Dalam Al-Qur" an dan Hadits, Perkawinan disebut dengan *an-nikâh* (النكاح (*dan az-ziwâj/az-zawj* atau *az-zîjah* (- الزيجة - الزواج الزواج). Secara harfiah, *an-nikâh* berarti *al-wath* " u) الوطاء (, *adhdhammu*) انضم (dan *al-jam* " u).) الجمع adapun kata *az-zawâj/az-ziwâj* dan *az-zîjah* berarti menghasut, menaburkan benih benih perselisihan dan mengadu domba.¹⁹ Namun yang dimaksud dengan *azzawâj/ az-ziwâj* disini ialah *at-tazwî j* yang terambil dari kata *zawwaja-yuzawwiju-tazwî jan* dalam bentuk timbangan *fa* " *alayufa* " *ilu-taf* " *îlan* yang secara harfiah berarti mengawinkan mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan memperistri.²⁰

Dari kata *Nakaha* dan *Zawwaja* sesuai dengan makna harfiahnya, dapat kita gambarkan definisi perkawinan yang berarti berhimpunnya dua insan yang semula mereka adalah dua bagian yang terpisah, kemudian dengan

¹⁹ Ali Mashum, Zainal Abidin Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Al- Munawwir*, (Yogyakarta, Yappi-Sinta-Pondok pesantren Krapyak),1973. hlm 591

²⁰ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*,(Jakarta, Raja grafindo Persada, 2004), hlm. 43-44.

Perkawinan mereka menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi. Dalam memberikan makna Nikah, Para Ulama Madzhab Mendefinisikannya secara variatif. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa kata Nikah itu berarti Akad dalam sebagai arti yang sesungguhnya (*haqîqy*), dan berarti *wathi* (hubungan kelamin), sebagai arti kiasan (*majâzy*). Sebaliknya, Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa Nikah secara Hakiki berarti *wathi* (hubungan kelamin). Dan Akad sebagai arti *majâzy* yang memerlukan penjelasan untuk maksud tersebut. Sementara Ulama Hanabilah berpendapat bahwa penunjukan kata Nikah untuk dua kemungkinan tersebut adalah dalam arti Hakikatnya.²¹

Secara umum hak yang didapatkan seorang anak dari orang tuanya ada lima: Hak Nasab, Seluruh Madzhab fiqh baik sunni maupun shi'ah sepakat bahwa batas minimal kehamilan adalah enam bulan, sebab surat Al-Ahqaf ayat 15 menentukan bahwa masa kehamilan dan menyusui anak adalah tiga puluh bulan, yaitu lamanya mengandung sampai menyapihnya adalah selama tiga puluh bulan. Sedangkan surat Luqman ayat 14 menegaskan bahwa masa menyusui itu lamanya 2 tahun penuh. Kalau kita lepaskan waktu 2 tahun itu dari waktu tiga puluh bulan maka yang tersisa adalah enam bulan dan itulah masa kehamilan²²

“Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya untuk itu tanggung jawab mengenai segala keperluan

²¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 8 (Jakarta, Kencana, 2009) hlm 37

²² Arifin, Muhammad. Juli 2017. “KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN : Analisis Putusan Mahkamah Kostitusi No. 46/PUU-VII/2010 Tentang Uji Materi Terhadap Pasal 43 Ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Jurnal AHKAM. Vol 5 No. 1

anak itu, baik materiil maupun spiritual adalah ibunya yang melahirkan dan keluarga ibunya saja”.

“Hak Perwalian, Menurut Hukum Islam anak luar kawin tetap dianggap sebagai anak yang tidak sah, sehingga seorang bapak tidak dapat menjadi wali Nikah bagi anak diluar Nikah dan hanya dapat dilangsungkan dengan wali hakim. Hal ini karena dia lahir akibat hubungan diluar Nikah”²³

Perkawinan itu adalah timbulnya hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Masih terkait dengan pembahasan seputar definisi nikah, Undang-Undang Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang merumuskan demikian: “*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*”²⁴

Menurut Amir Syarifuddin, ada beberapa hal dari rumusan tersebut di atas yang perlu diperhatikan, yaitu: *Pertama*, digunakannya kata: “seorang pria dan seorang wanita” mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu ini telah dilegalkan oleh beberapa negara barat. *Kedua*, digunakannya ungkapan “sebagai suami istri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam satu

²³ Arifin, Muhammad. Juli 2017. “*KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN : Analisis Putusan Mahkamah Kostitusi No. 46/PUU-VII/2010 Tentang Uji Materi Terhadap Pasal 43 Ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*”. Jurnal AHKAM. Vol 5 No.

²⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1

rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”. *Ketiga*, dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan *mut‘ah* dan perkawinan *tahli l. Keempat*, disebutkannya “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.²⁵

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan definisi perkawinan dengan redaksi yang agak berbeda, yaitu: *Perkawinan menurut hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mîtsâqan ghalîdzan untuk menaati Perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.*²⁶

Ahmad Rofiq mengatakan bahwa Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi juga merupakan sunnah Rasulullah saw., dan media yang paling cocok antara paduan agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah. Amat tepat kiranya, jika Kompilasi Hukum Islam menegaskannya sebagai akad yang sangat kuat, perjanjian yang kokoh (*mîtsâqan ghalîdzan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Ps. 2 KHI).²⁷

²⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 8 (Jakarta, Kencana, 2009) hlm 40

²⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

²⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 53

Di dalam pernikahan, terdapat beberapa prinsip yang mestinya kita pahami. *Pertama*, kerelaan (*al-tarâdl*); bahwa dalam melangsungkan sebuah pernikahan tidak boleh ada unsur paksaan, baik secara fisik maupun psikis dari kedua belah pihak, yakni calon suami dan calon istri.

Kedua, kesetaraan (*almasâwâh*); bahwa dalam sebuah pernikahan tidak boleh terdapat diskriminasi dan subordinasi di antara dua pihak karena merasa dirinya memiliki superioritas yang lebih kuat dalam mengambil sebuah kebijakan, yang akibatnya merugikan pihak lain, sebab pernikahan harus dipahami sebagai sebuah hubungan kemitrasejajaran antara suami, istri dan juga anak-anak yang dilahirkan.

Ketiga, keadilan (*al-adâlah*); bahwa menjalin sebuah kehidupan rumah tangga diperlukan adanya kesepahaman antara suami dan istri yang sama-sama mempunyai hak dan kewajiban .

Keempat, kemaslahatan (*al-mashlahah*); bahwa dalam menjalankan pernikahan, yang dituntut adalah bagaimana mewujudkan sebuah kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, yang dapat membawa implikasi positif di lingkungan masyarakat yang lebih luas. *Kelima*, pluralisme (*al-ta " addudiyah*); bahwa pernikahan dapat dilangsungkan tanpa adanya perbedaan status sosial, budaya, dan agama, selama hal itu dapat mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia, sejahtera, baik lahir maupun batin. *Keenam*, demokratis (*al-dîmuqrathiyyah*); bahwa sebuah pernikahan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi-fungsinya apabila semua pihak (suami, istri

dan anak-anak) memahami dengan baik hak dan kewajiban masing-masing dalam keluarga.²⁸

B. Syarat dan Rukun Nikah

Sebelum melangkah ke jenjang pernikahan maka terlebih dahulu harus diperhatikan hal-hal yang mendasar dari terlaksananya kegiatan tersebut, yaitu dilengkapi syarat-syarat serta rukun-rukun dari pernikahan tersebut. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan, akan dijelaskan berikut, syarat-syarat perkawinan mengikuti rukunya seperti dikemukakan Kholil Rahman

1. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya
 - a. Beragama Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat memberikan persetujuan.
 - e. Tidak terdapat halangan Perkawinan.
2. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya
 - a. Bergama islam
 - b. Perempuan
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat diminta persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan kawin.

²⁸ Mohammad Monib, Ahmad Nurcholish, *Fiqh Keluarga Lintas Agama; Panduan Multidimensi Mereguk Kebahagiaan Sejati*, (Bantul: Kaukaba Dipantara, 2013), hlm 134-135.

3. Wali Nikah, syarat-syaratnya
 - a. Laki-laki
 - b. Dewasa
 - c. Mempunyai hak perwalian
 - d. Tidak terdapat halangan perkawinan
4. Saksi Nikah, syarat-syaratnya
 - a. Minimal dua orang laki-laki
 - b. Hadir dalam ijab qabul
 - c. Dapat mengerti maksud akad
 - d. Islam
 - e. Dewasa
5. Ijab qabul, syarat-syaratnya
 - a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai pria
 - c. Memakai kata-kata nikah
 - d. Antara ijab dan qabul bersambungan
 - e. Antar ijab dan qabul jelas maknanya
 - f. Orang yang terkait ijab qabul tidak sedang ihram
 - g. Majelis ijab qabul minimal harus dihadiri empat orang.²⁹

Rukun dan Syarat Perkawinan tersebut wajib di penuhi, apabila tidak terpenuhi maka Perkawinan yang dilangsungkan tidak sah, jadi semua syarat dan rukun yang harus ada dalam melangsungkan

²⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015) hlm 53

Perkawinan haruslah terpenuhi supaya pernikahan tersebut tidak disebut nikah *fasid* yaitu nikah yang tidak memenuhi syaratnya sedangkan Nikah *bathil* adalah nikah yang tidak terpenuhi rukunya.

C. Dasar Hukum Batasan usia Perkawinan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Urusan pernikahan juga diatur oleh Negara bertujuan untuk ketertiban administrasi dan mengatur Pernikahan yang dilakukan di suatu Negara tersebut, begitu pula dengan Indonesia mempunyai aturan atau Undang-Undang yang mengatur tentang Pernikahan dan itu dijadikan Dasar Hukum Pernikahan menurut Hukum Positif, adapun Dasar Hukum Perkawinan yang berlaku sekarang ini antara lain :

1. Buku I dari kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu Bab IV sampai dengan Bab IX.
2. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
4. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
5. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil.

6. Instuksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (pasal 1-170 KHI).³⁰

Karena pernikahan bukanlah semata-mata urusan keperdataan saja melainkan ada hubungan dengan Agama maka di dalam Islam sendiri, Dalam bukunya, Amin Summa mengatakan bahwa pernikahan telah ada sejak zaman Nabi Adam a.s. dengan Hawa. Simbol pemahaman tentang Pernikahan antara Adam a.s. dengan Hawa ini dapat dipahami dari sejumlah ayat Al-Qur" an. Di antaranya QS. Al-Baqarah [2]: 35 berikut ini:

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

Artinya:

"Dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamlah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu Termasuk orang-orang yang zalim."³¹

Dalam ayat tersebut, dijumpai kata-kata *wa zaujuka* (dan pasanganmu) yang mengindikasikan pasangan suami istri antara Adam dengan Hawa. Dalam berbagai kamus, kata *zaujun* yang bentuk jamaknya *azwaj* lazim diartikan dengan suami (*al-ba " lu wa al-qarî n*), satu (sebelah) dari dua hal yang sepasang, di samping bisa juga diartikan dengan sepasang (*az-zaujâ n: alitsnâ n*)³².

³⁰ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm 91

³¹ DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang, CV.TOHA PUTRA, 1989) hlm 8

³² Ali Mashum, Zainal Abidin Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir* hlm.

Dalam perspektif Hukum Islam, Nikah ditinjau dari segi Hukum Syar" i ada lima macam, secara rinci Jumhur Ulama menyatakan Hukum Perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu:

- a. Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk Menikah, telah pantas untuk Menikah dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan Perkawinan.
- b. Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk Menikah, belum berkeinginan untuk Menikah, sedangkan perbekalan untuk Perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk Perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat impoten, berpenyakit tetap, tua Bangsa dan kekurangan fisik lainnya.
- c. Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk Menikah, berkeinginan untuk Menikah dan memiliki perlengkapan untuk Menikah, ia khawatir akan terjerumus ke tempat maksiat kalau ia tidak Menikah.
- d. Haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan Syara' untuk melakukan Perkawinan atau ia yakin Perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan Syara" , sedangkan dia meyakini Perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.
- e. Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk Menikah dan Perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapapun.³³

³³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011), hlm 80

Rumah tangga harmonis atau rumah tangga teladan islami adalah rumah tangga yang dibangun di atas pondasi ketakwaan dan keridhoan kepada Allah Swt berpedoman dan bertaklim kepada keduanya.³⁴ Adapun yang berhubungan dengan urusan rumah tangga dalam hal aqid yang sifatnya tetap tidak berubah maka tidaklah kita lihat dengan adanya perubahan dan penggantian seperti iman kepada Allah dan Rasul-rasul serta iman kepada yang ghoib yang terdapat dalam Al Quran dan Sunnah.

Tidak diragukan lagi bahwa rumah tangga muslim adalah inti dari masyarakat yang baik, maka wajiblah diperhatikan dengan cara memelihara ikatan perkawinan islam dengan ikatan yang benar jauh dari kesia-siaan untuk mewujudkan tujuan-tujuan moral yang luhur yang penuh kasih sayang dan ketenangan jiwa.³⁵

Sedangkan pengertian keluarga harmonis secara terminology, keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian, dalam kehidupan rumah tangga perlu menjaga dua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan rumah tangga, Keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh maaf, tolong menolong dalam kebaikan, memiliki etos kerja yang baik bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti kepada yang lebih tua, keharmonisan keluarga akan tercipta kalau kebahagiaan salah satu anggota

³⁴ Muhammad Ustman Alkhayt, *Sulitnya Berumah Tangga Upaya Mengatasi Menurut Quran dan Hadits dan Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: Gema Insani Press,1994) hlm 38

³⁵ Zaid H. Alhamid, *Rumah Tangga Muslim*, (Semarang: Mujahidin, 1981) hlm 9

berkaitan dengan kebahagiaan anggota-anggota keluarga lainnya, secara psikologis dapat berarti dua hal :

1. Tercapainya keinginan-keinginan, cita-cita dan harapan dari semua anggota keluarga.
2. Sedikit mungkin mungkin terjadi konflik dalam pribadi masing-masing maupun antar pribadi.

Dari beberapa uraian di atas mengenai keharmonisan rumah tangga dapat diartikan jika keharmonisan rumah tangga adalah terciptanya keadaan yang sinergi diantara anggotanya yang didasarkan pada cinta kasih, dan mampu mengelola kehidupan penuh keseimbangan baik dalam keluarga maupun dengan yang lain, sehingga para anggota keluarga merasa tentram dan menjalankan peran masing-masing dengan penuh kematangan sikap, serta dapat melalui kehidupan dengan penuh keefektifan dan kepuasan batin. Dalam rumah tangga harus terdapat kematangan emosional demi terbentuknya keharmonisan rumah tangga. Adapun ciri-ciri kematangan tersebut:

1. Kasih sayang, yaitu sikap kasih sayang mendalam yang diwujudkan secara wajar.
2. Emosi yang terkendali, yaitu individu dapat mengatur perasaan-perasaannya terhadap keluarga dan terhadap pasangan. Tidak mudah berbuat hal yang menyakiti perasaan, misalnya marah, cemburu buta, dan ingin merubah pribadi pasangannya.

3. Emosi terbuka lapang, yaitu individu dapat menerima kritik dan saran dari pasangannya sehubungan dengan kelemahan dan perbuatannya, demi pengembangan diri dan kepuasan pasangan.
4. Emosi terarah, yaitu individu dengan kendali emosinya sehingga tenang, dapat mengarahkan ketidakpuasan dan konflik-konflik yang konstruktif dan kreatif³⁶.

Untuk meraih keharmonisan rumah tangga sumi istri perlu memiliki sifat-sifat ideal dan menerapkannya dalam rumah tangga, sifat tersebut adalah: Persyaratan fisik biologis yang sehat-bugar. Hal ini penting karena; untuk menjalankan tugasnya keduanya memerlukan tubuh atau anggota badan yang berfungsi baik dan sehat. Seperti berkomunikasi, bekerja, kehidupan seksualitas, daya tarik, dan sebagainya. Jika mereka memiliki tubuh dan fisik yang sehat terutama otak maka keluarga akan terbantu dengan sisi kreatif dari otak. Tubuh merupakan dasar untuk hidup.³⁷

Psikis-rohaniah yang utuh. Kondisi psikis-rohaniah yang utuh sangat diperlukan dalam menunjang kemampuan seseorang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. dengan mental yang sehat akan mampu mengendalikan emosi yang kadang tergoncang karena berbagai macam alasan dan situasi. Taraf kepribadian dan rohani yang utuh dan teguh sangat diperlukan, karena dalam perjalanannya godaan dan cobaan datang secara silih berganti, baik dalam moral kesusilaan, keadilan, kejujuran, tanggung jawab sosial dan keagamaan. Mental yang sehat dapat menyebabkan

³⁶ Andi Mappiare, *Psikologi Orang Dewasa*, (Surabaya, Usaha Nasional, 1983) hlm 153

³⁷ Andi Mappiare, *Psikologi Orang Dewasa*, (Surabaya, Usaha Nasional, 1983), hlm. 157

seseorang mampu menghadapi kenyataan sebagaimana adanya dan akan berusaha meraih kebahagiaan hidup tanpa merugikan orang lain, ia akan mampu beradaptasi dengan efektif dan wajar. Berbagai macam aspek kepribadian dan unsur akhlak budi pekertinya akan utuh dan teguh serta menjaga taraf keluhuran dan kehormatannya. Psikis-rohaniyah yang utuh dapat membuat kedua pasangan memelihara daya tarik yang membuat mereka betah dan bahagia dalam rumah tangganya.

Kondisi sosial dan ekonomi yang cukup memadai untuk memenuhi hidup rumah tangga. Hal ini dapat berupa semangat dan etos kerja yang baik dalam memenuhi nafkah, kreatifitas dan semangat untuk mengusahakannya, sehingga keluarga akan terpenuhi kebutuhannya.³⁸

Menikah adalah mempersatukan antara laki-laki dan perempuan untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang harmonis atau sakinah mawadah dan rahmah, untuk bisa menciptakan semua itu perlu banyak faktor pendukung dalam pernikahan salah satunya adalah usia, dimana usia juga ikut andil dalam menciptakan keluarga yang harmonis karena dalam melakukan pernikahan harus siap baik dari fisik dan psikis, Batas usia dalam melaksanakan perkawinan sangatlah penting karena didalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga.

³⁸ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001) hlm 32-37

Perkawinan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab.

Penentuan batas umur untuk melangsungkan pernikahan sangatlah penting. Karena suatu perkawinan menghendaki kematangan biologis dan psikologis, maka dari penjelasan umum undang-undang perkawinan dinyatakan bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berahir perceraian dan mempunyai keturunan yang sehat. Usia dalam perkawinan memang bisa menjadi salah satu penentu kedewasaan seseorang, namun tidak selalu menjadi ukuran yang tepat, karena kedewasaan sendiri merupakan suatu keadaan dimana seseorang telah mencapai tingkat kematangan dalam berfikir dan bertindak. Sedangkan tingkat kematangan itu hadir pada masing-masing orang secara berbeda-beda, bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa mungkin saja sampai dengan akhir hayatnya manusia tidak pernah mengalami kedewasaan, karena kedewasaan tidak selalu berbanding lurus dengan usia.³⁹

Melihat kenyataan semacam ini, belakangan negaranegara mulai berpikir bahwa penetapan usia Nikah harus dilakukan, tak terkecuali Indonesia. Dalam hukum positifnya, Indonesia menetapkan bahwa pernikahan tidak dapat dilangsungkan sebelum calon mempelai mencapai umur 16 tahun bagi perempuan dan 19 bagi laki-laki. Aturan ini terdapat dalam Undang-

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal 59.

Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi:
“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19(sembilan belas) tahun.”

Isi Pasal di atas selanjutnya dijadikan rujukan dalam penentuan usia kawin pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi:
“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun.”⁴⁰

Ketentuan batas usia nikah ini didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga Perkawinan. Yang ditekankan adalah bahwa calon suami dan istri harus telah masak jiwa raganya, agar tujuan Perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Terkait ketentuan ini, Indonesia merupakan negara yang ketentuan batas usia nikahnya tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah. Sebab di antara negara-negara yang mayoritas masyarakatnya Muslim, beberapa diantaranya ada yang menjadikan pendapat-pendapat Imam Madzhab Tentang Batasan Usia Nikah (Baligh) sebagai acuan. Seperti Afghanistan yang mengikuti Madzhab Hanafi, sehingga ketetapan usia

⁴⁰ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1)

Nikah di negara tersebut adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Demikian pula Somalia yang juga mengikuti Madzhab Hanafi.⁴¹

Ada pula negara yang dengan tegas memberikan sanksi pidana yang tegas apabila ketentuan batasan usia nikah tersebut dilanggar. Iran misalnya, memberikan Hukuman penjara antara 6 bulan hingga 2 tahun bagi orang yang bertindak mengawinkan seseorang yang masih di bawah usia minimum Nikah. Ini sama sekali berbeda dengan peraturan yang ada di negara kita, dimana seseorang tetap boleh Menikah pada usia di bawah batas minimum. Meskipun batasan usia persyaratan Perkawinan telah diatur, namun pada tingkat praktik penerapannya bersifat fleksibel. Artinya, jika secara kasuistik memang sangat mendesak atau keadaan darurat, maka kedua calon mempelai harus segera dikawinkan. Hal ini sebagai perwujudan metode *sadd al-dzarî* "ah dalam menggali Hukum yang progresif untuk menghindari kemungkinan timbulnya madharat yang lebih besar lagi. Dalam praktiknya, fleksibilitas dalam perizinan menikah di bawah batasan usia tersebut dinamakan dispensasi kawin. Jika dilihat dengan kaca mata fiqih,⁴²

Ketentuan Batasan Usia Nikah ini telah sesuai dengan ketentuan yang diberikah oleh syariat, yakni *baligh*. Dalam QS. Al-Nisa ayat 6" :

dibicarakan tentang perintah bagi seorang wali menguji anak yatim untuk

⁴¹ Rahmawati, *Dinamika Pemikiran Ulama dalam ranah Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia; Analisis Fatwa MUI tentang Perkawinan Tahun 1975-2010*, (Bantul: Lembaga Ladang Kata, 2015), hlm 63-64.

⁴² Rahmawati, *Dinamika Pemikiran Ulama dalam ranah Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia; Analisis Fatwa MUI tentang Perkawinan Tahun 1975-2010*, (Bantul: Lembaga Ladang Kata, 2015), hlm 65-68

mengetahui mampukah ia mengelola hartanya. Pada ayat tersebut dapat kita temukan adanya kriteria yang membuat wali dapat mengetahui pada masa kapan seorang anak yatim benar-benar dapat dipercaya untuk mengelola dan mentasarrufkan hartanya sendiri.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ زُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا
وَبَدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.” (QS. Al-Nisa’ ayat: 6)⁴³

Dalam *Tafsir Al-Baidhowi* diterangkan bahwa lafadz *hattā idzā balaghu an-nikaaha* merupakan kinayah dari baligh yang ditandai dengan adanya perubahan biologis, yakni mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan⁴⁴. Akan tetapi, Baligh sama sekali berbeda dengan *rusyd*. Makna dasar kata *rusyd* adalah ketepatan dan kelurusan jalan. Dari sini lahir kata *rusyd* yang bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa, yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin.

Orang yang telah menyandang sifat itu secara sempurna dinamai *rasyid* yang oleh Imam Al-Ghazali diartikan sebagai dia yang mengalir

⁴³ DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang, CV.TOHA PUTRA, 1989), hlm

⁴⁴ Nasiruddin Al-Baydhawi, *Tafsîr Al-Baydhawi*, (Al-KotobAl-Ilmiyyah, 2011) hlm 201.

penanganan dan usahanya ke tujuan yang tepat, tanpa petunjuk membenaran atau bimbingan dari siapapun⁴⁵.

Definisi *rusyd* di atas sama dengan yang dinyatakan oleh Ulama Madzhab. Namun ulama Syafi'iyah menambahkan bahwa *rusyd* tidak hanya pandai dalam hal mengelola harta, akan tetapi juga baik dalam urusan agama. Artinya ia tidak berbuat suatu tindakan maksiat dan dapat menempatkan diri sesuai aturan. Ini dapat dilihat dari keseharian ibadahnya, bagaimana ia menjauhi hal-hal yang dilarang oleh agama, juga menjaga diri dari hal-hal syubhat dan dapat memilih pergaulan yang baik.⁴⁶ Untuk mencapai kriteria *rusyd* ini, kita akan menemukan kesulitan, dimana taraf kedewasaan sangat relatif sifatnya, terlebih berbedabeda di setiap tempatnya.

Ketentuan lain terkait batasan usia nikah yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan adalah bahwa calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun, harus mendapat izin dari orang tua. Hal ini dijelaskan dalam hukum positif kita, yakni dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Artinya, sebelum seseorang mencapai usia 21 tahun, ia membutuhkan izin orang tua jika ingin melangsungkan Pernikahan. Dan jika belum mencapai 19 tahun bagi laki-laki dan 16 bagi perempuan, maka harus mendapatkan izin pula dari Pengadilan. Adanya pengkotakan keharusan meminta izin berdasarkan ketentuan-ketentuan usia ini menyebabkan munculnya pertanyaan, pada usia berapa sesungguhnya Hukum Positif

⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh*, vol. 2, (Ciputat: PenerbitLentera Hati, 2012), hlm 421.

⁴⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islamy Wa Al-Qadhâ yâ Al-Mu'âshirah*, Juz 13, (Daar Al-Fikr, 2013), hlm 565-567.

memberikan kebijakan terkait Batasan Usia Menikah bagi Masyarakat khususnya warga Negara Indonesia.

D. Baligh Dalam Pandangan Fiqih

Demi mencapai poin-poin kemaslahatan Pernikahan mempunyai ketentuan-ketentuan yang meliputi syarat dan rukun. Terkait dengan keharusan adanya kedua mempelai yang merupakan salah satu rukun pernikahan, agama memang tidak dengan tegas menyebutkan syarat dan batasan usia kapan seorang laki-laki dan perempuan boleh melakukan Pernikahan. Hanya saja, para Ulama menyepakati, bahwa yang mutlak terpenuhi adalah adanya sifat Baligh dan Aqil pada kedua mempelai.⁴⁷ Sebab seseorang yang telah Baligh dan Aqil berarti telah menjadi *ahliyyah al-adâ* " yang telah dapat dibebani tanggungan-tanggungan syariat seperti muamalah dan transaksi, ini memasukkan juga hal-hal berkaitan dengan pernikahan.

Keadaan balighnya seseorang dapat diketahui lewat beberapa tanda yang pada hal ini Ulama pun berbeda-beda pendapat. Namun secara pasti yang disepakati adalah adanya *ihtilâm* bagi laki-laki, yakni keluarnya sperma baik dalam waktu terjaga maupun tertidur dan haidh bagi perempuan. Kesepakatan ini didasarkan pada firman Allah An Nur ayat 59 berikut ini⁴⁸:

⁴⁷ Asep Saepudin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Ekonomi*, (Jakarta; Kencana, 2013), hlm 43-44.

⁴⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Mausû "ah Al-Fiqh Al-Islâ my Wa Al-Qadhâ yâ Al-Mu " â shirah, Juz 13*, (Al-Fikr, 2013), hlm 562-563.

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ

آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”⁴⁹

Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah akan tercapai pada usia 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, Ulama Malikiyyah 17 tahun untuk laki-laki dan perempuan, sedang Ulama Hanafiyyah mengatakan 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan, Ulama Imamiyyah mengatakan 15 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan.⁵⁰

Pernikahan dilakukan bukan tanpa syarat yang menjelaskan tentang kesiapan dalam menikah atau untuk menyejajarkan, akan tetapi jika belum mampu diajarkan untuk menunda pernikahan dengan cara berpuasa dengan pengertian menahan diri. Kemampuan yang dimaksud diantaranya adalah memberi nafkah baik lahir maupun batin. Memberi nafkah istri menjadi kewajiban suami, bilamana syarat-syaratnya telah terpenuhi dan jika nafkah tersebut tidak dapat dipenuhi maka menjadi hutang suami sebagaimana hutang pada umumnya kepada orang lain yang harus dibayar.

⁴⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2006), hlm 358.

⁵⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh „Alā Al-Madzāhib Al-Khamsah*, (Teheran, Muassasah Al-Shādiq Li Ath-Thibā " ah Wa An-Nasyri, 1998), hlm. 240.

Golongan Imam Syafi'i dalam menetapkan jumlah nafkah bukan diukur dengan jumlah kebutuhan, akan tetapi kata mereka bahwa hal ini berdasarkan syara'. Terkait dengan pemberian nafkah menurut syafi'iyah ditentukan berdasarkan keadaan suami, sehingga harus dibedakan suami yang kaya dan suami yang miskin.

Terkait dengan permasalahan tanggung jawab dalam perkawinan, ulama Syafi'iyah secara rinci menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang yang melangsungkan perkawinan, sebagai berikut:

- a. Sunnah bagi orang yang telah berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan, dan telah pantas untuk kawin serta mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
- b. makruh bagi orang yang belum pantas kawin, dan belum berkeinginan untuk kawin sedangkan perbekalan untuk melangsungkan pernikahan juga belum siap. Begitu pula terkait dengan persoalan fisik, seperti cacat, impoten, berpenyakit n tetap, tua bangka dan kekurangan fisik lainnya.⁵¹

Secara implisit bahwa ketentuan perkawinan bukan semata-mata didasarkan pada usia, namun lebih menekankan pada aspek kesiapan, dan kesanggupan mental untuk menjalani perkawinan. Dari sinilah Ulama Syafi'iyah menetapkan hukum sunnah bagi yang sudah memiliki kriteria kesiapan untuk menikah, dan menetapkan hukum makruh bagi mereka yang belum memenuhi kriteria kesiapan baik lahiriyah maupun batiniyah.

⁵¹Amir Syarifuddin *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 8(Jakarta, Kencana, 2009,)hlm 46

Dari sini sangat jelas bahwa aspek kesiapan lebih diutamakan. Kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya yang tidak bersifat materi adalah sebagai berikut :

- a. Menggauli istrinya secara baik dan patut.
- b. Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya. Dengan demikian suami wajib memberikan pendidikan agama dan pendidikan yang lain yang berguna bagi istrinya.
- c. Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan *mawaddah, rahmah dan sakinah*. Dalam hal ini suami wajib memberikan rasa tenang dan rasa cinta dan kasih sayang kepada istrinya.⁵²

Kewajiban suami terhadap istri tersebut jika ditelaah melalui hukum perkawinan dalam prespektif Imam Syafi'i, menunjukkan adanya kejelasan bahwa tanggung jawab suami hendaknya dipersiapkan sebelum suami istri memutuskan untuk menikah. Kedua hukum (sunnah dan makruh) dalam masalah perkawinan menurut Imam Syafi'i. Setidaknya menjadi rambu-rambu paling efektif untuk menekankan ,hukum perkawinan., lebih-lebih pada tanggung jawab yang menyangkut tanggung jawab lahir dan batin. Tanggung jawab istri terhadap suaminya lebih bersifat non materi, yaitu :

- a. Menggauli suaminya dengan baik dan layak sesuai odratnya

⁵² Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahah dan Undang-Undang perkawinan* (Perenda media, 2006) hlm 160

- b. Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya, dan memberikan rasa cinta kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya.
- c. Taat dan patut kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan maksiat.
- d. Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada dirumah.
- e. Menjauhkan diri dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya.
- f. Menjauhkan dirinya dari memperhatikan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.⁵³

Mematuhi mengandung pengertian mengikuti apa yang disuruhnya dan menghentikan apa-apa yang dilarangnya, selama suruhan dan larangan itu tidak bertentangan dengan ajaran islam. Oleh karena itu tidak ada kewajiban untuk mematuhi suami yang menyuruh kepada maksiat.

Pembahasan mengenai perkawinan terait erat dengan fiqih patriarkhi dimana seseorang laki-laki setingkat lebih tinggi derajatnya dari pada perempuan, sebagaimana ulama syafiiyah yang mendefinisikan nikah sebagai akad perjanjian yang berdampak adanya kepemilikan seks dengan menggunakan kalimat nikah, tajwid. Inti definisi ini adalah kepemilikan hak bagi laki-laki untuk mengambil manfaat seksual dan alat kelamin perempuan. Sebagian ulama syafiiyah yang lain berpendapat bahwa nikah akad

⁵³ Al-Hijazi, *tafsir al wadhih*, Juz v, hlm 13

yang memperblehkan seks bukan akad kepemilikan. Fiqih patriarkhi sebenarnya lebih berada pada aspek sosiologis ketimbang aspek syariat, meskipun fiqih patriarkhi ciup relevan diangkat sebagai bagian dari pembahasan perkawinan, mengingat proses perkawinan juga memperhatikan aspek sosiologis dan psiologis.

Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh al-Hijazi, penulis tafsir “al Wahdih” Tetapi ia menambahkan sebuah catatan menarik sekaligus simpatik : “*laisal al qiwamah ‘ala al nisa sulthoh wa lakinnaha ir’aunun wa tafahhum*” (kepemimpinan laki-laki atas perempuan bukanlah kekuasaan tiranik dan kesewenang-wenangan, tetapi perlindungan dan pengertian).⁵⁴ pandangan lebih maju dikemukakan oleh Rasyid Ridha, interprener (penerjemah/penafsir) terkemuka Muhammad Abduh, ketika itu ia mengatakan bahwa kepemimpinan ini termasuk urusan adat kebiasaan, (al umur al-‘urfiah) yang dipatuhi oleh masyarakat atas dasar `kontrak demi kemaslahatan. catatan penting yang perlu diperhatikan disini terletak pada kalimat “urusan adat kebiasaan”

Penafsiran-penafsiran di atas bagaimanapun telah memberi arah bagi pembagian peran tetap bagi laki-laki dan perempuan. Laki-laki berperan pada sector publik (kemasyarakatan) dan perempuan berperan pada wilayah domestik (rumah tangga). Proses domitifikasi perempuan terus berlangsung dengan justifikasi pikiran keagamaan. Ketika kita mengatakan baha perbedaan gender tersebut bersifat kodrat, maka penempatan peran-peran dan fungsi

⁵⁴ Rasyid arida, *tafsir al manar*, juz v, hlm, 67-68

tersebut merupakan sesuatu yang normative, yang berlaku tetap sepanjang zaman dan dimana saja.

Kekuasaan dan kekuatan laki-laki yang memperoleh dasar litimasi pikiran keagamaan yang tidak disadari ternyata menimbulkan perlakuan yang tidak adil terhadap kaum perempuan, semata-mata karena dia memiliki tubuh dan jensi kelamin perempuan. Pada gilirannya hal ni memberi dampak lebih luas bagi langkah-langkah perempuan ditengah-tengah kehidupan siosial mereka. Perempuan tidak boleh keluar rumah kecuali atas izin suami dan sebaliknya. Perempuan tidak boleh berpergian ditempat yang jauh kecuali disertai suami atau mahramnya.

Dan tidak sebaliknya. Perempuan tidak boleh keluar rumah kecuali dengan membungkus seluruh tubuhnya dan membiarkan laki-laki berpakaian apa saja, semaunya. Aktifitas mereka dalam dunia pendidikan dan penngkatan kecerdasan intelektual dibatasi. Laki-laki boleh belajar setinggi-tingginya, tetapi tidak bagi perempuan . inferioritas dan rendahnya tingkat intelektualitas perempuan ini akhirnya menegal atau menghalangi mereka untuk menduduki posisi-posisi kekuasaan publik. Perempuan dianggap menyalahi kodrat dengan begitu dengan menentang kehendak tuhan.⁵⁵

Argument yang biasa gender dengan perempuan sebagai pihak yang setingkat lebih rendah dari laki-laki juga dikemukakan oleh teks-teks “hadist” Syekh Nawawi al Bantani misalnya dengan sangat tekun telah menghimpun sejumlah hadist Nabi SAW mengenai relsi suami istri dalam bukunya yang

⁵⁵ Rasyid arida, *tafsir al manar*, juz v, hlm, 69-70

sangat populer di pesantren “*uqud al Lujain fi Bayan Huquq al Zaujanin*”. Mendahului uraian lebih jauh mengenai relasi suami istri, dengan bahasa yang indah dan menarik Syekh Nawawi menyampaikan pandangannya dengan istri yang saleh sebagai berikut:

“kewajiban perempuan terhadap suaminya adalah selalu memperlihatkan rasa malu, menundukkan pandangan mtanya, menuruti pemerintahannya, mendengarkan upacaranya, menyambut dan mengantarnya dengan berdiri ketika ia datang atau pergi, memasrahkan tubuhnya menjelang tidur, mempercantik diri (berhias) menyebarkan keharuman tubuhnya dan memperlihatkan keindahan darinya ketika katika suami di rumah dan menanggalkan ketika tidak di rumah”⁵⁶

Lebih dari 90 buah hadist Nabi ditulis al Nawawi untuk memperjelaskan hak-hak dan kewajiban suami istri. Komposisi pembahasan yang menyangkut hak-hak suami lebih besar ketimbang kewajibannya. Sebaliknya, kewajiban-kewajiban istri lebih besar daripada hak-hak yang dimilikinya. Disini kecenderungan an-Nawawi terlihat sangat praktis. Al Nawawi, ulama besar Indonesia, sangat populer dikalngan pesantren, utamanya di Indonesia, berkat karangan-karangannya yang cukup banyak dan dibaca secara rutin. Kitab-kitabnya di pandang sebagai masyarakat pesantren tanpa analisis kritis sebagai “mu’tabaroh”, sebuah istilah pesantren bagi buku-buku berbahasa arab (kitab-kitab) yang memiliki nilai akumulatif dan standard.

⁵⁶ Nawawi bin Umar, ‘*uqud al lujain*, 8 lhat juga, *ta’liq wa takhirij Syah Uhud al Lujain*, (FK3, Jakarta), hlm 48

Mencermati paparan tentang hukum perkawinan yang dinyatakan oleh ulama Syafi’I bahwa terdapat 2 hukum perkawinan menurut Imam Syafi’I, yaitu Pertama : Sunnah dan Kedua Makruh pendapat ulama syafiiyah tersebut cukup relevan jika disejajarkan dengan persoalan batasan usia perkawinan dan kemampuan bertanggung jawab dalam perkawinan.

Hukum yang *pertama*, adalah sunnah. Sunnah dalam banyak keterangan merupakan sesuatu yang apabila dilakukan mendapat pahala dan apabila tidak dilakukan tidak ada dosa, atau dengan pengertian lain sebagai sebuah anjuran dari Nabi Muhammad saw, agar mendapatkan tambahnya pahala. Sementara menurut ulama fiqih, sunnah berarti suatu perbuatan yang dianjurkan tanpa adanya keharusan, dengan gambaran siapa yang mengerjakan maka akan mendapatkan pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa.⁵⁷

Kedua adalah makruh. Makruh merupakan bentuk perbuatan yang tidak disenangi oleh syara’, namun tidak disa apabila melakukannya. Hukum makruh lebih mempertimbangkan aspek mafsadah(kebaikan) dan madlarat (kejelekan). Jika madharatan lebih banyak lebih baik tidak dilakukan, begitu juga sebaliknya.

Dari kedua hukum perkawinan yang dinyatakan oleh Imam Syafi’I tersebut, menunjukkan adanya sintesa mengenai penempatan peran laki-laki dan peran perempuan dan proses perkawinan. Perihal adanya konsep fiqih patriarki sehingga terjadi ketidak seimbangan antara hak dan kewajiban

⁵⁷ Al suyuti, Asybbah wa al Nazahra-ir, hlm 151-153

adalah sebutlah realitas hukum yang memang tidak dapat lepas aspek al Urfa tau kebiasaan masyarakat, sebab penekanan pada aspek tanggung jawab dalam perkawinan, semata-mata tidaklah cukup dengan menempatkan laki-laki setingkat lebih tinggi diatas perempuan, sementara aspek kesiapan yang bersifat non kodrati yakni mental spiritual dan materiil justru terabaikan.

Wajar bila perbedaan pendapat bahkan perdebatan muncul disana-sini sebab ketiadaan batasan usia Nikah. Karena dampaknya adalah besar kemungkinan pundi-pundi kemaslahatan dan kemanfaatan dari adanya pernikahan terancam tidak tercapai. Hal ini difaktori oleh berbeda-bedanya pola pikir dan cara pandang manusia terhadap makna pernikahan. Oleh karena itu, tidak semua kalangan dapat meneladani Rasulullah SAW yang pada masanya Menikahi Aisyah yang pada saat itu masih sangat belia. Dasar pemikiran tidak adanya batas umur pasangan yang akan Menikah itu kiranya sesuai dengan pandangan Umat ketika masa Rasulullah saat itu tentang hakikat Perkawinan. Menurut pandangan mereka, Perkawinan itu tidak dilihat dari segi hubungan kelamin, melainkan dari segi pengaruhnya dalam menciptakan hubungan *mushâ harah* Nabi menikahi Aisyah, anak dari Abu Bakar, dalam usia 6 tahun di antaranya ditujukan untuk kebebasan Abu Bakar memasuki rumah tangga Nabi, karena disitu terdapat anaknya sendiri. Namun pada waktu sekarang Perkawinan lebih ditekankan pada tujuan hubungan kelamin. Dengan demikian, tidak adanya batas umur sebagaimana yang berlaku dalam kitab-kitab fiqh kurang relevan lagi.⁵⁸

⁵⁸ Al suyuti, Asybbah wa al Nazahra-ir, hlm157-158

E. Faktor Yang Mempengaruhi Adanya Batasan Usia Pernikahan

Yang menarik dari Undang-undang Perkawinan no. 1 tahun 1974 antara lain adalah adanya pembatasan usia minimal calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan yang pada awalnya termasuk salah satu dari sebelas poin yang ditolak oleh Fraksi Persatuan pembangunan karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini dirasa unik karena dalam Islam, tidak dikenal adanya batas minimal bagi mereka yang ingin melangsungkan perkawinan. Adapun faktor penyebab adanya pembatasan usia pernikahan, yaitu:

1. Kemaslahatan Pernikahan

Pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU tentang perkawinan tahun 1974 bahwa calon suami istri harus sudah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat maka dari itu harus dicegah dengan adanya pembatasan usia pernikahan dari kedua belah pihak.⁵⁹

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek yang pertama yaitu fisik. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam pembebanan hukum (*taklif*) bagi seseorang, yang dalam termtknis disebut *mukallaf* (dianggap mampu menanggung beban hukum).

⁵⁹ Nurul Izzah, *Dampak social Pernikahan Dini di Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Makasar, 2016, hlm 56

2. Faktor pergaulan bebas

Pergaulan bebas merupakan perilaku menyimpang yang terjadi umumnya pada anak muda. Hal ini dikatakan bebas karena melanggar batas norma yang ada, sehingga pergaulan bebas ini adalah momok tersendiri bagi orang tua karena cemas akan pengaruh itu terjadi pada anak mereka.

Dorongan seks yang tinggi dan rasa penasaran yang dialami oleh remaja menyebabkan banyak remaja yang terjerumus pada pergaulan bebas.⁶⁰ Terjadi hamil di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini guna memperjelas anak yang dikandung pernikahan ini memaksa mereka untuk menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, dan ini akan berdampak penuaan dini karena mereka belum mereka belum siap lahir dan batin. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Nisa ayat 9 yang berbunyi:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا

قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada

⁶⁰ Soekanto, *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwil Keluarga, Remaja dan Anak*, (Jakarta: PT rineka cipta, 1992) hlm 65

Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.⁶¹

3. Tradisi/budaya

Tradisi sering disebut dengan kebiasaan merupakan warisan turun temurun yang diteruskan oleh generasi berupa tingkah laku sebagai unsur kebudayaan. Kebiasaan mempunyai kekuatan yang berpengaruh lebih besar dalam masyarakat sehingga sulit untuk merubah adanya kebiasaan.

Dalam hal perjodohan di usia dini juga termasuk tradisi/budaya yang sudah melekat pada masyarakat yang kurang pengetahuan tentang dampak dari pernikahan dini. Walaupun orang tua mempunyai untuk memilihkan jodoh kepada anaknya akan tetapi tidak bisa semena-mena karena pernikahan harus sesuai dengan hati tidak boleh ada paksaan dan juga harus memperhitungkan usia anak.⁶²

F. Peneliti Terdahulu

Sebelum penelitian berlanjut untuk meneliti, penulis melakukan rewiuw peneltian terdahulu terhadap karya ilmiah beliau, yang mempunyai kesamaan dalam pembahasan atau judul yang kan di teliti oleh penulis. Untuk menghindari dari kesamaan terhadap penelitian sebelumnya, maka penulis akan memberikan paparan karya-karya penelitan terdahulu yakni :

⁶¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, (Solo: Tiga Serangkai, 2013), hlm

⁶² Soekanto, *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*,... hlm 75

- 1) Skripsi dengan judul, ANALISIS TERHADAP PERBEDAAN BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN DALAM PASAL 15 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) PERSPEKTIF TEORI *MAŞ LAĤAH SA'Ī D RAMAḌĀN AL-BŪṬĪ*. Nama Peneliti Ahmad Arif Masdar Hilmy dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL. Tahun Peneliti 2018. Dalam skripsinya membahas batasan usia perkawinan di dalam UU hukum islam⁶³

Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas batasan usia perkawinan dalam prespektif KHI yang dahulu batasan tersebut minimal bagi laki-laki 19 dan perempuan 16, dan selain perbedaan itu beliau melakukan penelitian di tempat yang tidak sama, sudah jelas dengan adat persamaan dalam batasan usia perkawinan pun juga berbeda. Beliau melakukan Penelitian di Kecamatan Pengadon, Kabupaten Kendal..

Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas tentang batasan usia pernikahan. perbedaan yang paling mencolok adalah tentang pengaruh perkawinan dini dalam media yang mengakibatkan pasangan hamil. Dari sini beliau mencari studi kasus. Dari sini beliau mengumpulkan berkas dengan wawancara dengan mencari bahan yang nyata atau kenyataan sosial.

- 2) Skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN PSIKOLOGI TERHADAP BATASAN USIA MINIMAL

⁶³ Ahmad Arif Masdar Hilmy, “*Analisis Terhadap Perbedaan Batas Usia Minimal Perkawinan Dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Teori Maş laĤ ah Sa'ī d RamaḌ ā n Al-Bū ṭ ī*”. Skripsi, Universitas Negeri Sunan Ampel, 2018, hlm 19

PERKAWINAN” Nama peneliti Habibi, Fakultas Syariah UNUVERSITAS NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG” Tahun peneliti 2010 .dalam skripsinya membahas tentang tanggung jawab dalam mengarungi rumah tangga dibutuhkan kematangan psikologi.⁶⁴

Persamaan dari skripsi ini adalah membahas batasan usia perkawinan yang di dalamnya perlu saran dari ulama agar mempersiapkan kematangan reproduksi dan kedewasaan kedua mempelai. Perbedaan yang sangat mencolok adalah penelitian ini menggunakan *libarary research* yaitu penelitian jenis kepustakaan. Penelitian ini adalah bersumber dari buku-buku, kitab-kitab, majalah dan bahan documenter lainnya.

3) Skripsi dengan judul “FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERNIKAHAN USIA MUDA DI DESA NEGERI RATU NGAMBUR KECAMATAN NGAMBUR KABUPATEN PESISIR BARAT. Nama peneliti Ririn Karlina. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tahun peneliti (2016) UNIVERSITAS LAMPUNG, BANDAR LAMPUNG.⁶⁵ Dalam penelitan ini membahas faktor-faktor terjadinya pernikahan muda. Persamaan dari skripsi ini adalah sama-sama mebahas faktor usia pernikahan dini. Perbedaan yang sangat mecolok adalah menggunakan penilitian jenis

⁶⁴ Habibi, “Tinjauan Hukum Islam Dan Psikologi Terhadap Batasan Usia Minimal Perkawinan”, Skripsi, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010, hlm 13

⁶⁵ Ririn Karlina, “*FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERNIKAHAN USIA MUDA DI DESA NEGERI RATU NGAMBUR KECAMATAN NGAMBUR KABUPATEN PESISIR BARAT*”, Skripsi, Universitas Lampung, 2016, hlm 7

deskriptif atau sampel. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, teknik kuesioner, dan teknik dokumentasi.